

---

## PERAN HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI KOTA TANGERANG

Oleh  
Abdul Karim  
Universitas Muhamadiyah Tangerang  
Email: [abdulkarimbutarbutar@gmail.com](mailto:abdulkarimbutarbutar@gmail.com)

### Abstrak

Di negara berkembang, hukum memiliki peran yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan yang demokratis, dan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang dicita-citakan. Agar hukum dapat tetap memainkan perannya dalam menunjang perekonomian suatu daerah, maka hukum juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis. Peran hukum sangat penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam bidang biotechnology dan teknologi informasi berakibat pada perubahan cara pengelolaan bisnis, dan bahkan mengakibatkan terjadinya globalisasi dalam berbagai bidang termasuk hukum. Agar hukum dapat tetap memainkan perannya dalam menunjang perekonomian suatu daerah, maka hukum juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis.

**Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi, Peran Hukum.**

### PENDAHULUAN

Pembangunan suatu daerah merupakan suatu kepastian, hukum memiliki peran yang besar untuk memberikan peluang pembangunan ekonomi. Untuk terciptanya persaingan usaha sebagaimana dimaksud tentunya membutuhkan suatu aturan dan keadaan yang cukup kondusif di mana hukum dan pembangunan dapat saling membantu satu sama lain. Kondisi tersebut juga berlaku bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi.

Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi. Peran hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk

dilaksanakan. Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi (Hermansyah, 2008).

Suatu kebutuhan daerah yang tidak dapat dihindari, bahwa setiap daerah memenuhi tujuan masyarakat memacu pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Vitalnya bidang ekonomi dikarenakan dasar hakiki dari setiap masyarakat bahwa setiap orang menginginkan kesejahteraan dalam hidup. Atas dasar teori kontrak social, dalam hal ini dapat dibandingkan konsep negara melalui empat teori kontrak sosial, teori penciptaan, teori alamiah dan teori kekuatan. daerah yang merupakan refleksi kepercayaan dari seluruh masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut serta menjadikannya sebagai salah tujuan negara. Didalam upaya mengimplementasikan usaha pembangunan ekonomi tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung, diantaranya faktor politik, hukum maupun social. Faktor hukum mempunyai posisi yang amat penting didalam upaya untuk dapat



menyediakan kondisi yang dapat memacu tumbuhnya pembangunan ekonomi serta untuk menjaga hubungan antar berbagai elemen dan para pelaku ekonomi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, mengakibatkan perubahan yang mendasar didalam pemerintahan Indonesia. Perubahan tersebut adalah perubahan suasana sistem politik dari pemerintah yang monolistik sentralistik kepada suasana yang lebih menunjukkan demokratisasi. Perubahan yang mendasar dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah yaitu pertama keputusan akan bergeser dari pusat kedaerah-daerah, kedua terjadi pergeseran dari pemerintahan oleh birokrasi kepada pemerintahan partai baik ditingkat nasional maupun daerah (Undang-Undang Otonomi Daerah, 2004). Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu negara berdaulat. Di Indonesia, pengertian daerah yang terakhir diberlakukan, merujuk pada pemahaman dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintah Daerah), secara teknis istilah daerah dibedakan dari istilah wilayah.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9), metode deskriptif kualitatif adalah teknik penelitian ini dengan mengamati kondisi di lapangan secara alami, sehingga tidak perlu melakukan eksperimen berdasarkan filosofi postpositivisme, maka pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode gabungan, dan berdasarkan hasil penelitian dengan metode kualitatif lebih dapat digeneralisasikan. Tujuan dari metode deskriptif kualitatif adalah untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan menjawab permasalahan yang kompleks dengan solusi yang lebih detail.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### a. Hukum sebagai bagian Desentralisasi

Istilah desentralisasi dalam sudut pandanganya selalu berbeda, sehingga sulit memahami arti yang paling tepat. Desentralisasi sebagai suatu sistim yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Sarundayang dengan mengutip perkataan **Soejito** “bahwa dalam sistim desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan, yaitu pemerintah daerah (Sarundayang, 2005)

“Dalam *encyclopedia of the Social Science* diuraikan bahwa “*The proces of decentralization denotes the transference of outhority, legislative, judical or adminsitrative, from higher level of government to a lowyer*“. diterjemahkan secara bebas memiliki makna bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat-tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudukatif atau administratif”.

Dalam ensiklopedia dimaksud, juga dikemukakan bahwa desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi, namun jangan dikacaukan dengan pengertian dekonsentrasi, sebab istilah ini secara umum lebih diartikan sebagai pendele- gasian dari atas kepada bawahannya, untuk melakukan suatu tindakan atas nama atasannya, tanpa melaporkan wewenang dan tanggungjawab atasannya (Sarundayang, 2005). Secara historis asal-usul dari struktur pemerintahan daerah yang kita kenal saat ini berakar dari Eropa di abad ke-11 dan abad ke-12. Beberapa asas dan istilah yang digunakan untuk pemerintahan daerah masih termasuk lama, berasal dari Romawi, Yunani dan Latin Kuno.

Struktur daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dianalisis, karena bersangkutan dengan sendi-sendi kewilayahannya. Sendi kewilayahan adalah suatu prinsip untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik (rasion

Gubernardi). Rasion Gubernardi adalah anggapan bahwa memerintah dengan baik, adalah memakai daerah negara ke dalam beberapa wilayah. Dengan demikian, sendi pemerintahan yang tertuang sejak zaman Romawi (sesudah Polis, negara zaman Yunani) ialah sendi kewilayahan. Pada zaman modern, prinsip ini diterjemahkan menjadi hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Pada dasarnya, konsep-konsep pemerintahan daerah muncul dari kesadaran bahwa bahasa menunjukkan keyakinan dan praktek para pelaku-pelaku politik. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu negara berdaulat.

Di Indonesia, pengertian daerah yang terakhir diberlakukan, merujuk pada pemahaman sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dalam undang-undang ini, secara teknis istilah daerah dibedakan dari istilah wilayah. Daerah terkait dengan asas desentralisasi, sedangkan istilah wilayah terkait dengan asas dekonsentrasi. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang terbesar di seluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan otonomi daerah ini mengandung intisari yang dapat dipakai sebagai pedoman pelaksanaan otonomi daerah. Ketentuan pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan “Negara Kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagikan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Ketentuan ini merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas,

nyata dan bertanggungjawab kepada daerah (Soehino, 2001). Arti otonomi, yaitu bahwa otonomi, melalui desentralisasi bukan diberikan kepada pemerintah daerah, bukan kepada DPRD, bukan kepada daerah, tetapi pada masyarakat setempat. Hal ini merupakan esensi dari otonomi (Dwiyanto, 2003).

#### **b. Hukum sebagai Kerangka Pembangunan Daerah**

Konteks pembangunan daerah, kebijakan publik adalah keputusan yang bersifat otoritatif yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintah di daerah, sesuai dengan fungsi dan tugas pemerintah daerah otonom. Di dalam kerangka otonomi daerah, pihak yang mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan publik adalah Pemda dan DPRD. Alat sarana yang digunakan untuk menuangkan kebijakan tersebut adalah perda, sehingga perda merupakan alat atau sarana menuangkan kebijakan publik di daerah. Dengan kata lain perda adalah kebijakan publik tertinggi di daerah, karena merupakan aturan hukum sebagaimana termuat di dalam tata urutan perundang-undangan.

Dalam kaitan dengan itu berbicara tentang hukum tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah sebab politik hukum merupakan upaya penerapan pembangunan hukum nasional, tentunya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 –2009, yang menjadi landasan bagi upaya pembangunan nasional di berbagai bidang. Rencana pembangunan jangka pendek merupakan penjabaran dari visi - misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang reformulasi dan sesuaikan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, diarahkan harus memuat arah kebijakan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka



regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan demikian RPJ pendek mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena berfungsi meletakkan kerangka landasan yang kokoh bagi proses pembangunan di daerah. Untuk tahun pertama dan tahun berikutnya ini dimaksudkan tidak saja diorientasikan untuk mengatasi berbagai masalah yang dipandang mendesak atau prioritas tetapi juga harus memenuhi paling tidak standar kebutuhan pembangunan minimum. Agar target ini dapat dicapai secara optimal, maka orientasi implementasi rencana pembangunan daerah perlu didukung oleh suatu sistem Politik dalam melaksanakan pembangunan daerah yang komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pembangunan, khususnya yang berdimensi jangka panjang, merupakan suatu platform yang memadai untuk mengakomodasi gagasan-gagasan pemikiran yang terkonsepsi secara terukur, tepat-guna dan berdaya-guna sesuai kondisi objektif daerah. Disinilah letak pentingnya makna Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menegaskan bahwa, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional (Pasal 2 ayat 1). Dengan demikian, dibutuhkan suatu rencana yang dapat mengarahkan seluruh komponen masyarakat menuju pencapaian tujuan nasional. karenanya itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mensyaratkan disusunnya perencanaan secara berjenjang, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terutama pada Pasal 150 menegaskan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah ini disusun secara berjangka oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan

demikian strategi pembangunan dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai guncangan sebagai sistem sosial politik yang berkelanjutan. Diatas landasan sistem politik nasional yang berkelanjutan tersebut dikembangkan sistem peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang merupakan bagian penting dari strategi pembangunan di daerah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian hakekatnya adalah mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dan tata hukum yang baik di propinsi yang mendapat dukungan masyarakat, sebagai prasyarat kondisionalisasi bagi pembangunan daerah yang nyaman dan sejahtera, maju dan berkualitas. Kemampuan dan disiplin perencanaan pembangunan terutama penjabaran rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan setiap tahapan secara tepat.

### **c. Masalah Kepastian Hukum dalam Ekonomi**

Nyhart dalam Sulistiyono (2007) mengemukakan adanya enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi

pengembangan kehidupan ekonomi, yaitu: pertama, Prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang. Kedua, kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk: arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum. Ketiga, Kodifikasi tujuan-tujuan.

Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh daerah. Di bidang ekonomi, misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian. Keempat, Faktor penyeimbang. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi.

Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.

Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di kota Tangerang adalah masalah ketidak pastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi risiko, bahkan bagi suatu daerah kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara (Sulistiyono, 2007).

Dalam rangka agar hukum mampu memainkan perannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi di atas. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan perannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi. Dalam rangka agar hukum mampu memainkan perannya untuk memberikan kepastian hukum padapelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi di atas. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan perannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.

#### **d. Perlunya Kepastian Hukum dalam Pembangunan Ekonomi**

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di berbagai aspek, aspek sosial, politik, budaya, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas, sedangkan permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi tidak terbatas dan cenderung naik seiring kenaikan jumlah penduduk, sehingga sering terjadi konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber



ekonomi tersebut akan sering terjadi (Suhardi, 2002). Berdasarkan pengalaman, peran hukum tersebut harus terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Muncul pertanyaan sampai sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara bagaimana hukum itu seharusnya berperan dan kepada siapa hukum itu mendelegasikan perannya dalam kegiatan nyata dalam kehidupan ekonomi warganya (Ismail, 2008).

Hal yang terakhir ini perlu diperjelas karena hukum itu sendiri merupakan adagium yang abstrak meskipun dinyatakan dalam simbol-simbol bahasa yang lebih dapat bersifat aktif dan nyata bila dilakukan oleh suatu institusi atau lembaga yang ditunjuknya (Suhardi, 2002). Beberapa negara yang sekarang ini disebut negara-negara maju menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integritas politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, ahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai daerah yang kesejahteraan (Rajagukguk, 1997).

Perubahan di bidang ilmu pengetahuan bersifat turbulen, yaitu terjadi terus menerus dan berlangsung sangat cepat pada akhir abad 20 dan dilanjutkan pada abad 21. Di masa lalu, revolusi industri yang bersifat mekanistik seperti penemuan mesin uap yang mengantarkan Inggris ke abad revolusi industri, kemudian penemuan listrik, kemudian akhir-akhir ini mulai dengan revolusi bioteknologi yang dapat menciptakan produk-produk pertanian transgenik dan kloning pada hewan.

Selain perkembangan dalam bidang bioteknologi, revolusi yang amat dominan adalah dalam bidang teknologi informasi yang mampu mengubah dunia menjadi sebuah desa

besar (big village) sehingga batas-batas wilayah daerah menjadi tidak berarti (borderless). Semua perubahan ini tidak mungkin terjadi jika manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasan berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan aturan yang mengatur bagaimana manusia agar bisa melaksanakan kegiatannya dengan

aman, tidak saling mengganggu atau bahkan saling menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi terhambat.

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa hukum amat berperan dalam melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Thomas Aquinas dalam Suhardi, 2002). Hukum bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara. Berbagai penemuan dan kemajuan itu bahkan dilindungi dengan undang-undang negara tentang HAKI dengan tujuan untuk merangsang penemuan lebih canggih lagi.

Fungsi hukum dan peran ahli hukum biasanya berhubungan erat satu sama lain, sekalipun keduanya tidak perlu saling berkaitan atau saling tergantung. Hukum dapat dibuat oleh para pemimpin politik yang tidak terdidik ataupun yang tidak menaruh perhatian terhadap bidang itu sebagai disiplin ilmu pengetahuan atau ideologi (Friedman dalam Lubis, 1986). Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara (Juwana, 2002).

Sepanjang sejarah terdapat berbagai pemikiran tentang seberapa jauh negara atas nama hukum harus terlibat dalam kegiatan ekonomi warganya. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum modern yang hanya dikenal dalam masyarakat modern. Hukum modern sangat berbeda dengan aturan

yang dikenal dalam masyarakat tradisional (Traditional societies) dimana aturan berkembang seolah tanpa tujuan tertentu dan tidak memerlukan lembaga formal untuk membuatnya. Ilustrasi Dalam beberapa kasus, peraturan hukum untuk sebuah subyek kegiatan ekonomi tidak konsisten dalam arti ada beberapa peraturan yang mendukung dan ada peraturan yang bertentangan.

Untuk memberikan gambaran perlunya kepastian hukum dalam pembangunan ekonomi, berikut ini adalah ringkasan tentang peran hukum dalam pembangunan ekonomi dalam studi terhadap Jaminan Kepastian hukum dalam Usaha bidang parkir di kota Tangerang. Peran hukum dalam pembinaan dan pengembangan usaha jasa parkir menjadi sorotan DPRD kota Tangerang akibat belum optimal dalam menciptakan stabilitas dan prediktabilitas serta keadilan bagi pengembangan usaha parkir. Hal ini terutama dikarenakan tidak adanya jaminan kepastian hukum dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha parkir dikota Tangerang.

Peran hukum belum optimal untuk menciptakan keadilan terlihat dari timbulnya monopoli usaha parkir bertentangan dengan semangat UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Bentuk ketidakpastian hukum yang menonjol dari penataan hukum tentang retribusi parkir di Kota Tangerang adalah pencabutan terhadap peraturan daerah No 06 tahun 2011 sebagaimana perubahan peraturan daerah No 1 tahun 2018 tentang retribusi daerah. Hal ini dapat terlihat dari keberadaan Perda yang cacat hukum, karena tidak adanya kejelasan dalam tata Kelola retribusi parkir sebagaimana hasil laporan pertanggungjawaban APBD Kota Tangerang 2021 dimana target restruksi daerah dari retribusi parkir sebesar 1,5 Miliar pertahun namun dari pengelola retribusi parkir hanya menyetor sebesar Rp. 878.072.200.-. Hal ini dapat dianalisis bahwa kejelasan dari peraturan daerah terkait retribusi parkir di Kota Tangerang masih belum adanya kepastian hukum dalam tata kelola.

## KESIMPULAN

Dikeluarkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan Daerah dalam sistem pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah, berupa rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dengan memperhatikan keuangan negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan masih banyak yang tumpang tindih atau inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya. Masalah terbesar pada berbagai peraturan daerah yang bermasalah tersebut antara lain terkait dengan prosedur, standar waktu, biaya. Untuk menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan, yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan Perundang-undangan atau peraturan lainnya dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan yang baik. Tuntutan gerakan reformasi ini kemudian diwarnai dengan tindakan ketidakpuasan masyarakat di daerah, teristimewa tuntutan terhadap pola hubungan antara pusat daerah yang selama ini dirasakan tidak adil.

Pembangunan dalam bidang ekonomi tidak dapat berjalan sendiri, namun membutuhkan dukungan dari berbagai pihak khususnya di bidang hukum. Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Kasus yang diungkapkan dalam ilustrasi memberikan bukti bahwa ketika aturan



perundang-undangan tidak konsisten dan tumpang tindih, maka sebuah usaha (pelabuhan) tidak akan mencapai tingkatan kinerja yang diharapkan, dan pada gilirannya bahkan menghambat pembangunan sektor lain, karena sektor pelabuhan berhubungan erat dengan berbagai sektor lainnya.

Dengan kata lain, adalah sudah menjadi satu keniscayaan, bahwa pembangunan ekonomi di suatu daerah, memiliki peran hukum yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan dengan demokratis, dengan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, akan membawa daerah menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang dicita-citakan. Ekonomi dan praktik bisnis mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam bidang biotechnology dan teknologi informasi berakibat pada perubahan cara pengelolaan bisnis, dan bahkan mengakibatkan terjadinya globalisasi dalam berbagai bidang termasuk hukum. Agar hukum dapat tetap memainkan perannya dalam menunjang perekonomian suatu daerah, maka hukum juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dwiyanto, Agus, Dkk., (2003), *Reformasi Politik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PSK. UGM. Yogyakarta.
- [2] Gaffar, Firoz, (2010), *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: CYBERconsult.
- [3] Hermansyah, (2008), *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, cetakan ke-1, Jakarta: Penerbit Kencana.
- [4] Nazir, Moh. Ph. D. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [5] Rajagukguk, Erman. (1997). *Peran Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- [6] Sarundayang, (2005), *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*, Kata Harta Pustaka, Jakarta.
- [7] Soehino, (2001). *Hukum Politik Negara Pemerintah Daerah Berdasarkan UU. Nomor 22 Tahun 1999*, BPFE, Edisi 1, Yogyakarta.
- [8] Siregar, Hasnil Basri. (2008). *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Pidato pengukuhan Guru Besar FH-USU, Medana: 13 Desember 2008.
- [9] Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Cek ke-28, Bandung: IKAPI.
- [10] Suhardi, Gunarto. 2002. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- [11] Sulistiyono, Adi. (2007). *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia*. Universitas Sebelas Maret: Solo.